



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxx Tempat, tgl lahir Kabupaten Semarang, 13 November 1982 Agama Islam Pekerjaan Buruh Harian Lepas/Tenaga Kerja Wanita Kewarganegaraan Indonesia Pendidikan SLTA Alamat dahulu /KTP Dsn. Ngentak RT. 03 RW. 03 Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Provinsi Jawa Tengah. Indonesia Domisili No 58, Houtou, Lieyu Township, Kinmen Country 894019 Taiwan (R.O.C) Telephone: 0909-700-410 dalam hal ini memberikan kuasa kepada TEGUH KAYEN, S.H.I.,MH. ARIF KURNIAWAN, S.H.I., MH Advokat pada Law Office " TEGUH KAYEN & PARTNERS " Dusun Suroteleng Kulon RT 03 RW 02, Desa Suroteleng, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Tlp/WA. 082225262234 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Salatiga Nomor 46/KK/4/2024 tanggal 22 April 2024 sebagai Penggugat;

lawan

xxxxxxxxxxx Tempat, tgl lahir Boyolali, 27 Juli 1982 Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta Pendidikan SLTP Alamat Dsn. Pelem RT 018 RW. 05 Desa Pelem, Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 April 2024 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga secara elektronik dengan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Sal tanggal 22 April 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir Kota Salatiga pada 27 November 2015, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 240/17/XI/2015 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga pada 27 November 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat kumpul baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dsn. Pelem RT 018 RW. 05 Desa Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa kurang lebih selama 2 (dua) bulan kemudian pada bulan Januari 2016 oleh karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak pernah memberikan nafkah maka Penggugat dengan seijin Tergugat pergi merantau untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Taiwan sampai dengan saat ini;
4. Bahwa Penggugat sejak bulan Februari 2016 selalu mengirimkan uang gaji dari hasil bekerja di Taiwan kepada Tergugat dengan maksud agar ditabung dan dibangun rumah, akan tetapi Tergugat justru menggunakan uang kiriman tersebut untuk membayar hutang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) dengan jaminan sertifikat rumah, pada saat Penggugat menanyakan guna keperluan dipergunakan untuk kepentingan apa tersebut justru Tergugat berbelit dan bahkan Tergugat pada waktu itu bermaksud untuk menceraikan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sejak bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Taiwan selalu mengirimkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga, namun oleh Tergugat tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk kebutuhan keluarga, dan ketika ditanyakan tentang keuangan tersebut Tergugat

halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru marah-marah dan tidak mau terbuka, sehingga puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan Juli 2023 dikarenakan Penggugat menanyakan kembali mengenai seluruh keuangan yang selama Penggugat bekerja di Taiwan namun Tergugat justru menjatuhkan talak kepada Penggugat;

6. Bahwa pada bulan Oktober 2023 Tergugat menegaskan kembali telah menjatuhkan talak dengan komunikasi lewat Whatsapp kepada Penggugat dengan bersamaan Tergugat datang langsung ke kediaman orang tua Penggugat di Dsn. Ngentak RT. 03 RW. 03 Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga untuk menemui Ketua RW dan Kakak Penggugat dengan berjanji akan mengembalikan uang sejumlah Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) namun sampai dengan gugatan cerai ini diajukan Tergugat tidak melaksanakan menyanggupi janji tersebut kepada Penggugat;

7. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah rusak dan pecah sehingga tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah tidak akan terwujud, dengan demikian jalan yang terbaik adalah perceraian, dan berdasarkan Sighat Ta'lik Talak angka (2) serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan cerai di Pengadilan Agama Salatiga.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang adil

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Gugatan, Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2024 yang telah terdaftar dalam register surat halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Pengadilan Agama Salatiga Nomor 46/KK/4/2024 tanggal 22 April 2024 Surat Persetujuan Prinsipal Untuk Berperkara Secara Elektronik yang ditandatangani oleh Penggugat, dan juga telah menyerahkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang dikeluarkan oleh PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2024 Fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Selanjutnya Ketua Majelis meneliti surat-surat tersebut dan mengizinkan kuasa tersebut untuk beracara mendampingi atau mewakili Penggugat;

Bahwa kuasa hukum Tergugat telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 46/KK/4/2024 tanggal 22 April 2024 Surat Persetujuan Prinsipal Untuk Berperkara Secara Elektronik yang ditandatangani oleh Penggugat, dan juga telah menyerahkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang dikeluarkan oleh PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2024 Fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Selanjutnya Ketua Majelis meneliti surat-surat tersebut dan mengizinkan kuasa tersebut untuk beracara mendampingi atau mewakili Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim juga berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan sungguh-sungguh untuk dapat rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha damai tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat juga telah melaksanakan mediasi di luar persidangan dengan Mediator M. Yusuf Khummaini, S.H.I., M.H., CM (Mediator Pengadilan Agama Salatiga) yang ditunjuk oleh Majelis Hakim atas penyerahan dari Penggugat dan Tergugat, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut tertanggal 06 Jun. 2024;

Bahwa, karena usaha damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini di mulai dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat diakui kebenarannya oleh Tergugat kecuali yang secara tegas dibantah oleh Tergugat sebagai berikut :

halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan obyek perkara;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada pont. No. 1 dan 2, Tergugat mengakui kebenarannya;
- Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana point. 3, adalah tidak sepenuhnya benar, yang benar adalah sebelum Tergugat menikahi Penggugat, Penggugat sudah bekerja sebagai TKI dan sudah terikat kontrak kerja dengan Majikannya di Taiwan, karena Cuti Penggugat pulang ke Indonesia menikah dengan Tergugat, perlu Tergugat jelaskan Tergugat menikahi Penggugat dengan status janda dua anak yang bernama: Satria Putra Pratama dan Muhammad Agus Dwi Santoso, lalu Tergugat dengan Penggugat kumpul bersama layaknya suami Istri satu ranjang satu rumah di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 20 hari, bukan 2 bulan sebagaimana yang Penggugat kemukakan dalam Gugatannya, karena Penggugat masih terikat kontrak kerja ketika Penggugat minta izin Tergugat untuk kembali menghabiskan kontraknya sebagai Tenaga Kerja Wanita di Taiwan setelah habis akan berkumpul bersama dengan suami dan anak-anak, Tergugat terpaksa mengiyakan atau mengizinkan dan sekitar tanggal: 20 Desember 2015 Penggugat berangkat ke Taiwan sebab saat Tahun baru 2016 Penggugat sudah berada di Taiwan, kenyataannya hingga sekarang Penggugat tidak kembali juga;
- Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana pada point. 4, yang menyatakan Tergugat telah menyalah gunakan kiriman uang dan bermaksud menceraikan Penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah: memang benar Tergugat pernah menerima kiriman uang dari Penggugat, namun Tergugat hanya untuk tempat lewat saja, uang yang disertai peruntukannya;
- Dan perlu Tergugat jelaskan terkait pinjaman Tergugat Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) adalah: sebagai berikut: sebenarnya pinjaman Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) itupun yang menggunakan jaminan sertifikat tanah dan rumah warisan orang tua Tergugat, uangnya yang menggunakan Saudara Tergugat dan yang mengangsur menjadi tanggung jawab Saudara Tergugat, Tergugat hanya sebagai atas nama saja karena macet pernah menjadi Rp. 150.000.000;

halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan kiriman uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan Tergugat pernah bermaksud menceraikan Penggugat adalah: tidak benar, Tergugat masih mampu bekerja untuk menghasilkan uang guna mencukupi kebutuhan diri Tergugat sendiri dan masih bisa memberi uang saku selama sekolah anak-anak Penggugat hanya saja Penggugat kurang bersyukur terus banyak menuntut Tergugat;
- Bahwa juga tidak benar Tergugat tidak terbuka masalah keuangan setiap penggugat kirim uang selalu disertai peruntukannya sebagai contoh kiriman uang agar diberikan orang tua Penggugat, untuk membayar sekolah anak-anaknya, untuk beli motor anak-anaknya, untuk biaya kursus/pelatihan magang ke Jepang anak pertama Penggugat yang saat ini sudah berangkat ke Jepang sebagai Tenaga Kerja Indonesia, Tergugat selalu memberi penjelasan kepada Penggugat tentang penggunaan uang kirimannya dan Penggugat terus mengklarifikasi melalui Telepon/HP. Terhadap dalil Tergugat sering marah-marah saat ditanya Penggugat tentang penggunaan uang adalah tidak benar kenyataannya selama ini tergugat selalu mengalah dan mengiyakan kemauan Penggugat dan yang terus-menerus mendesak Tergugat agar membebaskan Penggugat dari ikatan Perkawinan, dikarenakan sudah mempunyai calon suami pengganti Tergugat;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2023 Tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat dan ketua Rw. dan kakak Penggugat menjatuhkan talak dan berjanji menyanggupi mengembalikan uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah tidak benar, yang benar adalah: kedatangan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan kakak Penggugat dalam rangka untuk membujuk Penggugat melalui orang tua agar Penggugat pulang karena saat itu Penggugat berkeluh kesah tidak punya pegangan uang, meminta kepada Tergugat uang Rp. Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas permintaan Penggugat tersebut Tergugat mengiyakan asal mau pulang berkumpul bersama layaknya suami istri, namun kenyataannya justru malah Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
- Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tertanggal 16 April 2024 pada dasarnya Tergugat tak ada niat untuk bercerai masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun demikian bilamana Penggugat bersih kukuh untuk bercerai, Tergugat tak kuasa menghalanginya, terkait hal-hal yang lain Tergugat akan membicarakan dan memusyawarahkan dengan Penggugat diluar persidangan;

halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Replik secara tertulis tertanggal 11 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil Gugatan dan menolak seluruh dalil Jawaban Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada Posita angka 1 sampai 4 dalam Jawaban Tergugat telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa Posita angka 4 Penggugat Tanggapi sebagai berikut;
 - a. Yang menyatakan Bulan Januari 2016 Penggugat Berangkat Ke Taiwan hingga Sekarang, dan Tergugat Tidak Pernah Memberi Nafkah “adalah *Tidak Sepenuhnya benar*” , dalam hal ini Tergugat mengakui jika Penggugat Pergi Bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) merupakan benar adalah ada perselisihan dalam rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat yang menyebabkan Penggugat tertekan secara lahir dan batin sehingga Penggugat Pergi Ke Luar Negeri Karena Tergugat tidak mampu memberikan Nafkah;
 - Tidak benar Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat, yang benar adalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - b. Bahwa mengenai bantahan Tergugat jika Penggugat masih terikat Kontrak Kerja sebagai TKI di Taiwan adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat memang tidak berniat memberikan nafkah kepada Penggugat, kemudian Tergugat memanfaatkan potensi ekonomi dari Penghasilan Penggugat sebagai TKI untuk kepentingan Tergugat dan Keluarga Tergugat;
4. Bahwa Posita angka 5 Tergugat:” Yang menyatakan Tergugat telah menyalah gunakan Kiriman uang dan bermaksud menceraikan Penggugat adalah Tidak benar”-(Tergugat Mengakui Pernah Menerima Kiriman uang dari Penggugat), Penggugat Tanggapi sebagai berikut;
 - Bahwa Tergugat Mengakui Telah Pernah Menerima Kiriman uang dari Penggugat, dan Tergugat sampai dengan Gugatan Perkara a quo ini diajukan Tergugat masih menikmati seluruh hasil Jerih payah Penggugat

halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja Sebagai TKI yang dikirimkan selama 8 (delapan tahun) kepada Tergugat (Motif Ekonomi Tergugat) untuk keperluan mengurus diri Tergugat dan orangtua Tergugat yang sedang sakit sampai saat ini;

- Bahwa Tergugat dalam hal motif ekonominya dalam hal mendalilkan pinjaman Tergugat Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat kembali mengelak/menyangkal dengan menyatakan Pinjaman Tergugat Cuma Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) merupakan hak Tergugat, tapi mana mungkin Tergugat dapat membangun Rumah/Renovasi Rumah dengan nilai lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanpa jerih payah Penggugat yang bekerja di Luar Negeri:

5. Bahwa Posita angka 6 Tergugat, Penggugat tanggapi sebagai berikut; uang saku yang diberikan oleh Tergugat kepada anak-anak Penggugat yang masih usia sekolah, merupakan uang dari kiriman Penggugat yang hanya dimanfaatkan oleh Tergugat seolah-olah Tergugat memberikan uang kepada anak-anak Penggugat untuk uang saku sekolah;

6. Bahwa Posita angka 7 Tergugat, Penggugat Tanggapi sebagai berikut; karena alasan yang direkayasa oleh Tergugat terjadinya komunikasi lewat HP/Telepon/WA dengan Penggugat, Tergugat tidak terbuka tentang seluruh kiriman uang dari Penggugat, adalah wajar jika seorang yang bekerja dan seorang istri bertanya detail mengenai seluruh kiriman uang dari hasil jerih payah bekerja di luar negeri, dan Tergugat selalu tidak terbuka dan menutup-nutupi bahkan jika Tergugat Membuka Rekening Koran Buku Tabungan maka Tergugat akan mengetahui motif ekonomi yang dilakukan oleh Tergugat Selama INI :

7. Bahwa Posita angka 8 Tergugat, Penggugat tanggapi sebagai berikut: bahwa semua berawal dari karena alasan yang direkayasa oleh Tergugat terjadinya komunikasi lewat HP/Telepon/WA dengan Penggugat kemudian Tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat dan Ketua RW, Tergugat hanya mengulur waktu untuk kepentingan motif ekonomi, mengenai uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut sudah sepantasnya Tergugat memberikan kepada Penggugat bahkan lebih dari itu karena seluruh hasil jerih payah kerja Penggugat diluar negeri selama ini dinikmati oleh Tergugat untuk kepentingan keluarga Tergugat:

halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Posita angka 9 Tergugat, Penggugatanggapi sebagai berikut: bahwa semua ini merupakan kehendak Tergugat untuk bercerai sebagaimana diakui Tergugat dalam posita perkara in casu, "Terkait hal-hal yang lain Tergugat akan membicarakan dan musyawarah dengan Penggugat diluar persidangan" merupakan Motif ekonomi Tergugat, perlu dicatat maka Cinta Bijaksana Bijaksana Cinta Allah SWT akan mencatat seluruh dugaan motif kejahatan ekonomi Tergugat kepada Penggugat, agar dijadikan koreksi bersama:

9. Berdasarkan dalil Tergugat tersebut maka dalil Jawaban Tergugat untuk dikesampingkan dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.

Berdasarkan uraian diatas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Jawaban Tergugat Untuk seluruhnya.

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat, terkecuali apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Duplik ini;
- Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan obyek perkara;
- Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap mendasarkan Duplik ini pada Jawaban Tergugat yang telah diajukan pada persidangan sebelumnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mencukupkan jawab menjawab;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3322075311820004 tanggal 25 November 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tingkir Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, Nomor 240/17/XI/2015 Tanggal 27 November 2015, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-2);

B. Saksi:

1. Muhammad Faizin bin Khaerun Tempat tanggal lahir Kab Semarang 09 Sep. 1978 Agama Islam, Umur 46 Tahun pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Dusun Ngentak RT 03 RW 03 Kota Salatiga di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 27 November 2015;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dsn. Pelem Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, beberapa hari saja lalu Penggugat berangkat kerja ke Taiwan sampai saat ini;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu, sudah tidak lagi harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering menerima aduan dari Penggugat melalui telepon ada terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkarnya dikarenakan Masalah Tergugat tidak memberi nafkah, Penggugat sering transfer uang untuk membeli tanah namun Tergugat belum dibalik sertifikatnya, serta Tergugat tidak jujur tentang keuangan yang dikirim oleh Penggugat sehingga menimbulkan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2016 yang lalu, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 8 (delapan) tahun lamanya dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Sal



- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Khaerun bin Muh Kasbi Tempat tanggal lahir Kab Semarang 31 Des. 1958 Agama Islam, Umur 66 tahun pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Dusun Ngentak RT 03 RW 03 Kota Salatiga di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 27 November 2015;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Simo, Kabupaten Boyolali, beberapa hari saja lalu Penggugat berangkat kerja ke Taiwan sampai saat ini;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu, sudah tidak lagi harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering menerima aduan dari Penggugat melalui telepon ada terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran dikarenakan Masalah Tergugat tidak pernah menepati janji kepada Penggugat dan masalah keuangan yang dikirim oleh Penggugat sehingga menimbulkan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2016 yang lalu, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 8 (delapan) tahun lamanya dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Tergugat menyatakan menerima sebagian dan menolak sebagian yang bertentangan dengan jawaban Tergugat;

halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahan dan gugatan rekonpensinya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 33109131212060008 tanggal 8 Juni 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Boyolali . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti T.1);
2. Fotokopi Print Out Whatshao (WA) tentang percakapan antara Penggugat dan Tergugat . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti T.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Lestari Bin Rono rejo umur 52 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun Palem Rt.18 Rw. 05 Kel. Palem Kec Simo Kab. Boyolali, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja berjualan Mei dan mainan;
- Bahwa Penggugat sekarang diluar negeri, saksi tahu saat Berangkat 1 bulan setelah menikah dengan Tergugat sampai saat ini tidak kembali lagi;
- Bahwa keberangkatan Penggugat atas izin dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dan melihat antara Tergugat dan Penggugat bertengkar melalui telpon/Video Call;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap dengan pendiriannya masing-masing serta memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir ke persidangan dengan Penggugat didampingi oleh kuasanya masing-masing. Kuasa Hukum tersebut telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus serta memperlihatkan asli Kartu Tanda Anggota Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa surat kuasa dari kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR., Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Penggugat masih berlaku sampai tanggal 31-12-2024 serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Kuasa tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1 dan 2) dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu secara hukum para kuasa sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dan Tergugat dalam pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Salatiga sebelum diperiksa dalam persidangan wajib dilakukan mediasi, maka Majelis Hakim telah menunjuk M. Yusuf Khummaini, S.H.I., M.H., CM sebagai Mediator untuk melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat,

halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 06 Jun. 2024 dilaporkan bahwa mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya tentang gugatannya yang pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat juga di persidangan telah menjawab secara tertulis, yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian posita Gugatan Penggugat, serta membantah selainnya, dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa posita gugatan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, bahwa hal tersebut merupakan bukti yang kuat, sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan dalil gugatan Penggugat yang terdiri dari sebagian posita tersebut telah nyata, karena pengakuan di persidangan adalah bukti lengkap dan sempurna (Pasal 176 HIR);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 7, agar dapat bercerai dengan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2023, yang disebabkan Masalah Tergugat tidak pernah menepati janji kepada Penggugat dan masalah keuangan yang dikirim oleh Penggugat sehingga menimbulkan pertengkaran, sehingga sejak Oktober 2023 yang lalu Tergugat telah menjatuhkan talak dengan komunikasi lewat Whatshapp kepada Penggugat dan sejak Februari 2016 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah, serta selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yaitu

- Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tertanggal 16 April 2024 pada dasarnya Tergugat tak ada niat untuk bercerai masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun demikian bilamana Penggugat bersih kukuh untuk bercerai, Tergugat tak kuasa menghalanginya, terkait hal-hal yang lain Tergugat akan membicarakan dan memusyawarahkan dengan Penggugat diluar persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menyampaikan Repliknya dan Dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya masing-masing Penggugat tetap ingin bercerai dan Tergugat tidak keberatan bercerai;

halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, pihak yang mengajukan Gugatan dibebankan pembuktian, dan dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah:

a.----- A
da atau tidaknya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagai alas hak untuk mengajukan perceraian?

b.----- A
da atau tidaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat atau setidaknya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 P.2, dan 2 (dua) orang saksi dan oleh karenanya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 merupakan fotokopi dari surat asli yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 November 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir, Kota Salatigasebagaimana yang didalilkan Penggugat pada dalil gugatan angka 1. Oleh karena Penggugat adalah istri sah dari Tergugat, maka Penggugat patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dibebankan pembuktian berupa saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan

halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2023 yang disebabkan karena Masalah Tergugat tidak pernah menepati janji kepada Penggugat dan masalah keuangan yang dikirim oleh Penggugat sehingga menimbulkan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali meskipun sudah didamaikan oleh pihak keluarga. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode T.1, T.2, dan 1 (satu) orang saksi dan oleh karenanya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 dan T.2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti T.1 dan T.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang saksi dan oleh karenanya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi dan secara materil dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun-rukun saja, akan tetapi sekarang tidak rukun lagi, sehingga akhirnya

halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 8 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pasal 309 RBg jo. pasal 1908 KUHPerd. Jo. Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, diperkuat oleh Penggugat dengan bukti surat P.1, dan P.2, serta keterangan saksi-saksi Penggugat di bawah sumpahnya, dan diperkuat juga oleh Tergugat dengan bukti surat T.1 dan T.2, serta keterangan 1 (satu) orang saksi Tergugat di bawah sumpahnya, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 27 November 2015;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa, sejak bulan Juli 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan Masalah Tergugat tidak pernah menepati janji kepada Penggugat dan masalah keuangan yang dikirim oleh Penggugat sehingga menimbulkan pertengkaran;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Februari 2016;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai dengan jalan menasehati dan pertemuan keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, yang mana di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah terjadi perpindahan tempat tinggal sehingga dengan kondisi rumah tangga demikian, maka Majelis Hakim menilai, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi, karena telah berlangsung sejak lama pernikahan dan Penggugat dan Tergugat tidak mau hidup bersama lagi, walaupun telah diusahakan perdamaian baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim dipersidangan sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil, sehingga dengan keadaan yang demikian sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 293.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Salatiga pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzul Hijjah 1445 Hijriah oleh Al-Ansi Wirawan, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 43/KMA/HK.05/2/2021 tanggal 9 Februari 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Saiful Rijal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat.

halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal

Panitera Pengganti,

Al-Ansi Wirawan, S.Ag, M.H.

Saiful Rijal, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp 48.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp 20.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi	: Rp 100.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 293.000,00

(dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);